

Analisis Yuridis Peranan dan Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia

Mohd. Yusuf DM¹, Aidil Akbar², Abdullah Hariri³, Srinofrita⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, aidilakbar045@gmail.com², donnahariri123@gmail.com³, srinofritaita@yahoo.co.id⁴

Abstrak

Salah satu pendapat tertinggi negara Indonesia berasal dari Pajak. Dapat dikatakan bahwa Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian Indonesia. Karena hal tersebut juga kemungkinan sengketa pajak semakin banyak dalam perkembangannya. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah Pengadilan Pajak. Peranan dan Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia sebagai salah satu lembaga pengadilan yang bersifat khusus diharapkan mampu berperan secara independen dalam penyelesaian sengketa perpajakan bagi para pencari keadilan. Pada dasarnya, Pengadilan Pajak merupakan bagian dari rezim undang-undang Perpajakan. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Pajak tidak termasuk dalam rezim kekuasaan kehakiman secara mandiri. Dalam proses Pengadilan Pajak tidak akan ditemukan upaya hukum banding maupun kasasi mengakibatkan putusan Pengadilan pajak tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Kondisi ini menyebabkan kontrol terhadap pelaksanaan Pengadilan Pajak sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni peranan dan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai peranan serta kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengadilan Pajak, Pajak, Kekuasaan Kehakiman.*

Abstract

One of the highest state revenues in Indonesia comes from taxes. It can be said that taxes are one of the important aspects of the Indonesian economy. Because of this, the possibility of tax disputes is increasing in its development. To overcome this, a Tax Court was formed. The role and position of the tax court in Indonesia as a special court institution is expected to be able to play an independent role in resolving tax disputes for justice seekers. Basically, the Tax Court is part of the Tax law regime. This is because the Tax Court is not included in the judicial power regime independently. In the Tax Court process, there will be no appeal or cassation legal remedies resulting in the Tax Court decision not reflecting legal certainty and a sense of justice for justice seekers. This condition causes the control over the implementation of the Tax Court to be very weak. This study aims to examine the role and position of the Tax Court in Indonesia. This research uses normative juridical research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the role and position of the Tax Court in Indonesia. The results of this study will explain the role and position of the Tax Court in Indonesia.

Keywords: *Tax Court, Tax, Judicial Power*

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu Negara akan berkembang dan berjalan dengan baik, jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik sehingga ada peningkatan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pendapatan nasional dapat diperoleh dari investasi, pajak, ekspor, impor, tingkat produksi masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat dan lain-lain (Bahrul Sri Rukmini, 2016). Sektor pendapatan terbesar negara salah satunya adalah Pajak. Secara umum Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Niru

Anita Sinaga, 2016). Defenisi lainnya menegaskan bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan negara (Enny Agustina, 2020). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diganti terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka masyarakat ikut serta dalam pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Sistem pemungutan pajak saat ini adalah *self assessment system*, yaitu merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya (Tri Wahyuni Sukiyarningsih, 2020).

Adapun yang menjadi tujuan dari Pajak adalah untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Niru Anita Sinaga, 2017). Dengan kenyataan sangat pentingnya pajak bagi negara, maka semakin besar pula kemungkinan sengketa yang akan timbul dalam pajak, oleh karena itu perlu dibentuk Pengadilan Pajak. Pada tahun 2002 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan suatu peradilan yang independen dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) bahwa, pengadilan pajak merupakan suatu pengadilan khusus di bidang perpajakan yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pasca reformasi, setidaknya ada sepuluh pengadilan khusus, salah satunya adalah Pengadilan Pajak (Geofani Milthree Saragih, 2022). Sengketa pajak merupakan sengketa hukum public, karena sengketa pajak berkaitan dengan penggunaan wewenang negara dalam hal memungut pajak, dengan demikian hukum materiel yang di terapkan adalah hukum publik, dalam hal ini hukum pajak yang pada dasarnya berkarakteristik hukum administrasi (Ravi Hafids Maheswara, 2020). Ketentuan ini mengandung makna bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan pajak ini merupakan upaya hukum terakhir, hal ini berarti bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, baik banding ke pengadilan tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung (Ismail Ramadan, 2012). Adapun sengketa pajak terjadi karena adanya perpedaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa pajak pada umumnya diawali dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat perintah penagihan pajak (Wahyu Kartika Aji et al., 2022).

Pengadilan Pajak juga dipertegas di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 menyatakan bahwa peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada sisi lain kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 2 mengatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sehingga dalam hal ini terjadi ketidaksinkronan Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sehingga dalam hal ini terjadi ketidaksinkronan Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 5 dinyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa status kedudukan pengadilan tidak mandiri, sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudisial dan juga menjalankan fungsi eksekutif yang dapat mengakibatkan tidak ada kemandirian dalam memutus perkara. Penelitian ini akan membahas mengenai peranan dan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan dan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis peranan dan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dan Peranan Pengadilan Pajak Di Indonesia

Indonesia secara tegas mengukuhkan diri sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berarti kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berdasarkan hukum. Negara hukum menghendaki bahwa segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Mahkamah Agung sebagai salah satu pengontrol terjaminnya kepastian hukum dan keadilan membawahi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing peradilan dapat membentuk pengadilan khusus, salah satunya Pengadilan Pajak yang berada dalam Peradilan Tata Usaha Negara (**Dyah Nur Sasanti & Hetty Tri Kusuma Indah, 2022**). Pengadilan Pajak di Indonesia dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Adapun yang melatarbelakangi perlunya untuk membentuk Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut (**Ratih Wedhasari & I Wayan Parsa, 2021**):

- a. Alasan filosofis; bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber perpajakan;
- c. Alasan yuridis; bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana;
- d. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
- e. Alasan sosiologis; bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak,

Sebagai suatu badan peradilan, kedudukan Pengadilan Pajak di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, tidak ada satu pasal atau ketentuan apapun yang menjelaskan posisinya sebagai pengadilan khusus (Rio Bravestha & Syofyan Hadi, 2017). Pengadilan Pajak sebagai badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, tidak serta-merta Pengadilan Pajak sudah termasuk dalam sistem peradilan dan sebagai salah satu badan pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winarto

Suhendro (Ismail Rumadan, 2012) bahwa Pengadilan Pajak sudah satu atap berada dibawah Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, dengan merujuk pada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak maupun Undang-undang Tata Usaha Negara. Namun pernyataan ini perlu dikaji lebih lanjut apakah kedudukan Pengadilan Pajak sudah sejalan dengan ketentuan undang-undang, baik UUD 1945 maupun Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan undang-undang yang terkait lainnya. Untuk dapat dikategorikan suatu badan pengadilan sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila direduksi dari ketentuan perundang-undangan di atas, maka suatu badan pengadilan (termasuk badan pengadilan khusus) dapat dikategorikan sebagai salah satu badan pengadilan yang sesungguhnya yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Eksistensi badan pengadilan diatur dengan Undang-Undang;
- b. Badan pengadilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada;
- c. Semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi;
- d. Organisasi, administrasi, dan finansialnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Keempat unsur tersebut harus dipenuhi oleh suatu badan pengadilan termasuk pengadilan khusus, jika badan pengadilan itu merupakan pengadilan yang sesungguhnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apabila keempat syarat itu tidak dipenuhi, maka pengadilan yang sudah terbentuk atau yang akan dibentuk bukan merupakan pengadilan yang sesungguhnya, melainkan dia dapat digolongkan ke dalam pengadilan semu (*quasi rechtspraak*). Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan menjadi kewenangan masing-masing departemen yang bersangkutan. Sedangkan pembinaan teknis semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan dilakukan oleh MA. Dalam hal ini ada badan-badan peradilan tunduk kepada dua badan kekuasaan, satu pihak berada dibawah kekuasaan pemerintah melalui departemen atau panglima di pihak lain berada di bawah kekuasaan MA (sistem dualistis). Pengaturan sistem dualistis ini merupakan “doktrin dan tradisi hukum peninggalan Belanda”. Ketentuan seperti ini berpotensi untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman melalui pengaturan keuangan dan kebebasan hakim melalui aspek-aspek kepegawaian seorang hakim.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sistem dualistis ini tidak berlaku lagi. Pasal 13 Undang-Undang itu ditetapkan bahwa, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”. Ketentuan Pasal 13 tersebut, tidak berlaku bagi badan pengadilan yang dibentuk di luar lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada. Pengadilan Pajak merupakan badan pengadilan yang berada di luar empat lingkungan peradilan tersebut. Penyelesaian sengketa pajak memiliki spesifikasi penyelesaian sengketa sendiri dibanding penyelesaian sengketa yang lain. Hal demikian berkaitan dengan karakteristik pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penyelesaian sengketa pajak mengenal ada dua mekanisme yaitu penyelesaian sengketa melalui upaya administratif yaitu melalui lembaga keberatan dan melalui lembaga yudikasi yaitu Pengadilan Pajak (Nabitatus Sa’adah, 2019).

Di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan, “Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Menjadi pertanyaan bagaimana MA melakukan pembinaan teknis terhadap Pengadilan Pajak? Untuk menjawab pertanyaan ini maka terlebih dahulu akan dilihat cara MA melakukan pembinaan. Sebagaimana diketahui MA melakukan pembinaan teknis terhadap suatu pengadilan dengan cara, melalui upaya hukum baik yang biasa maupun yang luar biasa; dan melalui pengawasan, sementara Undang-Undang Pengadilan Pajak telah menetapkan bahwa, putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti dalam hal ini terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan banding maupun kasasi kepada MA. Kedudukan daripada putusan pengadilan yang seperti ini telah menutup pembinaan yang dilakukan oleh MA melalui upaya hukum biasa. Untuk mengajukan permohonan PK para pembanding atau penggugat harus mempunyai alasan-alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dalam mengajukan permohonan PK, pihak pembanding atau penggugat

diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Mempertimbangkan besarnya jumlah nominal biaya administrasi perkara, ditambah lagi dengan honor bagi mereka yang menggunakan jasa kuasa hukum, maka dapat diperkirakan PK akan efektif diajukan kalau angka nominal pajak yang terhutang adalah di atas RP 7.000,000,-(tujuh juta rupiah). Dapat dipastikan sangat sedikit sengketa pajak yang akan dimohonkan PK.

Dengan demikian pembinaan teknis terhadap Pengadilan Pajak oleh MA melalui permohonan PK juga tidak akan efektif. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan kewenangan pengawasan terhadap pembuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan di bawahnya. Pengawasan ini hanya dapat dilakukan terhadap badan pengadilan yang berada dalam empat lingkungan peradilan. Pengadilan Pajak tidak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan, karena Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mengaturnya. Oleh karena itu dengan sendirinya MA tidak berwenang melakukan pengawasan kepada Pengadilan Pajak. Di samping itu Undang-Undang Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pada tahap implikasi ketentuan ini secara nyata dapat dilihat antara lain:

- a. Para Hakim Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan MA;
- b. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan MA;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan;
- d. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti dan sekaligus merangkap sebagai Panitera Pengadilan Pajak, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.

Dari pengaturan di atas terlihat bahwa Pengadilan Pajak hanya merupakan rezim dari sistem hukum pajak, bukan merupakan rezim Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan eksistensi Pengadilan Pajak seperti ini sangat berpotensi terjadinya campur tangan pihak pemerintah (eksekutif) melalui Departemen Keuangan terhadap independensi Pengadilan Pajak terutama para hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2. Pengadilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Dimana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak (Habib Shulton Asnawi & Ahmad Mukhlisin, 2017). Keberadaan Pengadilan Pajak ini apakah sebuah pengadilan yang berdiri sendiri atau merupakan suatu pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan yang ada dibawah Makamah Agung baik itu lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan tata usaha negara masih menjadi perdebatan (Kristendo Sumolang, 2019). Kedudukan Pengadilan Pajak juga ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal ini membuat apakah kedudukan pengadilan pajak menjadi tumpah tindih. Permasalahan yang terjadi dalam tentang pembinaan atas pengadilan pajak masih bersifat dualistis seperti terlihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

- a. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- b. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh departemen keuangan;
- c. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Kedudukan Pengadilan Pajak dibawah kementerian keuangan sangat rentan terjerat dengan ketidakadilan bagi pencari keadilan pajak, ini disebabkan dalam proses pelaksanaan peradilan bisa melakukan permainan dengan melakukan tawar menawar akan sengketa pajak. Perekrutan hakim Pengadilan Pajak yang

direkomendasikan oleh kementerian keuangan dan disetujui oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak dan juga ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Winahyu Erwiningsih, 2022). Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya kesamaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun yang menjadi kesamaan antara Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berkenaan dengan kriteria objek sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Pajak, dimana sengketa itu mempersoalkan mengenai Keputusan Administrasi di bidang pajak yang merugikan rakyat. Keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Dengan demikian, keputusan tertulis yang menjadi objek sengketa pajak. Hal ini sejalan dengan sengketa yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sama-sama keputusan tertulis (Hasan Basri & Mohammad Muhibbin, 2022).

Pada dasarnya, keberadaan dari Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak (Tjip Ismail, 2010). Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan, suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi (Bachasan Mustafa, 1979).

SIMPULAN

Terdapat berbagai sumber pendapatan negara, salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia adalah Pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting bagi pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka dari itu, Pemerintah menempatkan kewajiban pajak sebagai salah satu wujud dari kewajiban negara yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam lingkup pajak, dapat dimungkinkan terjadi sengketa pajak. Adapun sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa pajak pada umumnya diawali dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat perintah penagihan pajak. Untuk menyelesaikan permasalahan pajak tersebut dibentuklah suatu Pengadilan Pajak. Kedudukan dari Pengadilan pajak di Indonesia berada pada peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan. Pengadilan Pajak pada dasarnya bukan merupakan suatu badan peradilan yang berdiri sendiri, melainkan sebuah peradilan khusus. Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus akan didapati di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang pada dasarnya menyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachasan Mustafa. (1979). *Pokok-Pokok Administrasi Negara*,. Alumi.
- Bahrul Sri Rukmini. (2016). PERANAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK. *DEWANTARA*, 2(2), 205.
- Dyah Nur Sasanti, & Hetty Tri Kusuma Indah. (2022). Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Reformasi Hukum*, XXVI(1), 22.

- Enny Agustina. (2020). HUKUM PAJAK DAN PENERAPANNYA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Solusi*, 18(3), 408.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA* [Skripsi]. Universitas Riau.
- Habib Shulton Asnawi, & Ahmad Mukhlisin. (2017). SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 356.
- Hasan Basri, & Mohammad Muhibbin. (2022). KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(3), 1451.
- Ismail Ramadan. (2012). EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 38.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Kristendo Sumolang. (2019). KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Lex Administratum*, VII(4), 5.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nabitatus Sa'adah. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 22.
- Niru Anita Sinaga. (2016). PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 7(1), 143.
- Niru Anita Sinaga. (2017). REFORMASI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(1), 6.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Ratih Wedhasari, & I Wayan Parsa. (2021). INDEPENDENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA. *Jurnal Kertha Negara*, 9(3), 158.
- Ravi Hafids Maheswara. (2020). Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Notaire*, 3(3), 447.
- Rio Bravestha, & Syofyan Hadi. (2017). KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Tjip Ismail. (2010). Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi. *JURNAL HUKUM*, 2(17), 285.
- Tri Wahyuni Sukiyarningsih. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Raya). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 62.
- Wahyu Kartika Aji, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, & Ferry Irawan. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ATAS GUGATAN DAN SANGGAHAN: SUATU PERSPEKTIF KEADILAN. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 82.
- Winahyu Erwiningsih. (2022). IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAK INDONESIA. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 256–257.